

RELEVANSI KEPENTINGAN ALAT-ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN HUKUM PERDATA

Khansa Laily Az Zahra¹, Moh Fadwa Mufid Al Amjad², Syafa Nabya Maulidian³, Septiani Silvia⁴, Fadilla Azfa Asyifa⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi Ilmu Hukum/Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia

 $septisilvia 05@students.unnes.ac.id^{1,*}), fadillaz fa@students.unnes.ac.id^{2}\\ syafamaulidian@students.unnes.ac.id^{3}, fadwamufid 345@students.unnes.ac.id^{4},\\ khansakhansaalaa@gmail.com^{5}$

Naskah diterima: 29 April 2024; revisi: 28 Mei 2024; disetujui: 18 Juni 2024



Abstract

This paper discusses the important role of evidence in the civil law evidentiary process. Evidence allows parties to prove or disprove their claims in court. In this process, evidentiary tools such as written evidence, testimonies, depositions, admissions, and oaths become a solid foundation to build a legal case and help the court make a fair decision. The concept and classification of evidence, as well as their strength and hierarchy, become important factors in determining the success of a case in court. The method used is research that belongs to the type of analytical research. In the process, we analyze the relevance of evidence in the context of the case under study. In civil law settlements, the relevance of evidence is an essential aspect. Evidence plays a crucial role in ensuring justice and legal certainty. The classification of evidence, such as primary, secondary, and physical evidence. is important in assessing its probative force. Various theories of evidence, ranging from those that are bound by law to those that give judges freedom, offer diverse approaches in assessing evidence. Although they vary, the ultimate goal is to reach a fair verdict based on the available facts. By understanding and applying the concepts, strengths, hierarchies, and theories of evidence appropriately, the civil law settlement process can be carried out effectively, ensuring that the resulting decision is fair and in accordance with applicable legal principles.

Keywords: Evidence, Relevance, Civil Law, Theory of Proof

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang E-mail: septisilvia05@students.unnes.ac.id

 $^{^{}oxtimes}$ Alamat korespondensi:

I. PENDAHULUAN

Pembuktian bukan bagian dari Hukum Perdata (BW), melainkan Hukum Acara (Procesrecht). BW hanya mengatur hal-hal terkait Hukum Materiil, sedangkan Hukum Acara mengatur tata cara penyelesaian sengketa di pengadilan. Meskipun demikian, beberapa pendapat membagi Hukum Acara menjadi dua: Hukum Acara Materiil dan Hukum Acara Formil. Peraturan tentang alat bukti termasuk dalam Hukum Acara Materiil dan layak dicantumkan ke dalam kitab undang-undang hukum perdata materiil. Pada saat BW dibuat, tampaknya pembuat undang-undang mendukung pendapat ini. Buktinya adalah HIR (Herziene Inlandsche Reglement), peraturan hukum acara perdata tentang pemeriksaan di Pengadilan Negeri yang berlaku di Indonesia, mengatur tentang pembuktian.

Pembuktian adalah tindakan membuktikan yang biasanya bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran dari sebuah kejadian. Pada persidangan, tindakan membuktikan dikenal sebagai "hal-hal yang mendekati kebenaran" karena pembuktian di persidangan tidak logis dan mutlak. Meskipun demikian, dalam kasus tertentu, analisis lebih lanjut dapat menunjukkan bahwa persidangan itu benar dan logis.

Tujuan pembuktian yaitu untuk menciptakan hubungan hukum antar kedua belah pihak yang berperkara di pengadilan sehingga hakim mampu memiliki keyakinan dan kepastian atas bukti yang diajukan. Di langkah ini, putusan perkara yang dibuat oleh hakim mampu memberikan nilai keadilan dan kepastian hukum.

Hukum perdata, juga dikenal sebagai hukum privat, sangat penting untuk menyelesaikan konflik kepentingan antara subjek hukum, termasuk individu dan badan hukum. Hukum perdata memerlukan alat bukti yang kuat dan terpercaya dalam mempertahankan dan menegakkan hak dan kewajiban subjek hukum. Alat bukti ialah segala hal yang dipergunakan undang-undang untuk membuktikan sesuatu; yang dimaksud dengan bukti ialah sesuatu yang memastikan kebenaran dari suatu pendirian atau pernyataan. Oleh sebab itu, pembuktian didefinisikan sebagai tindakan yang berwenang dalam memberikan kepada hakim sebanyak mungkin informasi yang ada kaitannya dengan kasus tersebut sehingga hakim mampu menggunakannya sebagai landasan dalam membuat keputusan tentang kasus tersebut. Alat bukti ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur bagaimana proses penyelesaian perkara perdata dilakukan di depan pengadilan dan bagaimana hakim memberikan keputusan tentang perkara tersebut.

Hukum perdata menggunakan alat bukti untuk membuktikan atau menyangkal klaim subjek hukum. Dalam menentukan keputusan hukum yang adil dan sesuai, ketersediaan bukti yang tepat dan relevan sangat penting. Oleh karena itu, dalam hukum perdata, bukti harus dipilih dan dipertahankan dengan hati-hati agar dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat dan dipertahankan di pengadilan.

Dalam persidangan, pihak yang berperkara wajib menjelaskan kejadian-kejadian yang mampu digunakan dalam memperkuat haknya atau membantah hak pihak lain. Dalam proses penyelesaian perkara perdata, alat-alat bukti digunakan dalam membuktikan atau menyangkal subjek hukum. Pengaturan macam alat bukti juga terdapat pada Pasal 164 HIR/284 RBG Mengacu pada Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR/284 RBG bahwa istilah yang digunakan pada perkara perdata adalah "alat bukti". Alat-alat bukti, antara lain bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan beserta sumpah menjadi dasar yang kuat untuk membangun kasus hukum dan membantu pengadilan membuat keputusan yang adil.

Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Perdata berlainan dengan sistem pembuktian pada proses pidana. Pada proses pidana, kebenaran dibuktikan dengan menggunkan alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, yaitu setidaknya dua alat bukti yang sah (memenuhi syarat formal dan materiil). Di atas batas minimum tersebut, hakim diharuskan yakin tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian ini diatur pada Pasal 183 KUHAP.

Pada Hukum Acara Perdata, kebenaran tidak hanya didasarkan pada alat bukti yang sah serta mencapai batas minimal pembuktian. Kebenaran harus diyakini oleh hakim. Prinsip ini dikenal sebagai "beyond reasonable doubt", yaitu kebenaran yang dinyatakan sepenuhnya didasarkan pada bukti-bukti yang tidak diragukan, sehingga kebenaran tersebut dianggap sebagai kebenaran yang sejati.

Pembuktian merupakan elemen krusial dalam mengungkap kebenaran atau fakta hukum yang sesungguhnya. Kredibilitas bukti-bukti yang dihadirkan di pengadilan menjadi penentu nasib terdakwa dalam proses persidangan. Dalam ranah hukum acara perdata, "nasib" Penggugat dan Tergugat pun bergantung pada kekuatan bukti yang mereka ajukan. Ironisnya, tak jarang seorang terdakwa yang tak bersalah justru dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Hal ini umumnya terjadi akibat ketidakmampuan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya dalam menyajikan bukti secara efektif di persidangan. Ketidakmampuan ini berakibat fatal bagi nasib Terdakwa. Di sisi lain, dalam persidangan perdata, hakim terkadang mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Fenomena ini terjadi akibat pemahaman yang buruk tentang pembuktian pada hukum acara di Indonesia.

Subjek hukum wajib memperhatikan beberapa hal penting saat menggunakan bukti. Pertama, subjek hukum harus memilih bukti yang tepat serta terkait dengan perkara yang sedang diproses. Kedua, subjek hukum harus mempertahankan bukti dengan tepat agar dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat dan dipertahankan di pengadilan. Ketiga, subjek hukum harus memperhatikan kualitas bukti yang digunakan agar dapat dipertimbangkan di pengadilan.

Agar terjamin kebenarannya, informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara tidak boleh hanya disampaikan secara lisan atau tertulis, tetapi wajib disertai dan didukung melalui bukti yang sah secara hukum. Hal ini berarti setiap peristiwa harus dibuktikan secara yuridis. Pembuktian yuridis ini menjadi landasan bagi hakim dalam mengambil keputusan, yang mana keputusan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang signifikan.

Perihal siapa yang berkewajiban membuktikan dalam hukum perdata adalah prinsip yang sangat penting dalam proses pengadilan. Menurut Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, siapapun yang mengklaim memiliki suatu hak atau untuk memperkuat atau membantah hak orang lain wajib membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dengan demikian, beban pembuktian ada pada siapa yang mengklaim, yang berarti mereka yang mengklaim memiliki hak atau peristiwa harus membuktikan bahwa klaim mereka benar.

Dalam hukum perdata, kepentingan alat-alat bukti sangat penting dalam menyelesaikan konflik kepentingan antara subjek hukum. Oleh sebab itu, pada paper ini, akan membahas mengenai kepentingan alat-alat bukti pada hukum perdata, serta bagaimana penggunaan alat-alat bukti mampu mempengaruhi proses penyelesaian perkara perdata dan keputusan hukum yang diambil.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu memiliki peran penting sebagai landasan bagi peneliti dalam menjalankan penelitiannya, memungkinkan mereka untuk memperkaya teori-teori yang digunakan dalam mengkaji topik yang sedang diteliti. Dengan mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengeksplorasi berbagai dimensi yang lebih dalam dari fenomena yang mereka teliti, yang pada gilirannya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan komprehensif tentang subjek tersebut. penulis memberikan empat penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan yang membahas Buktibukti dalam Hukum Perdata.

Dengan demikian, peneliti akan mampu mengembangkan dan memperbaiki penelitian yang akan dilakukannya. Langkah ini memastikan bahwa kesalahan atau kekurangan yang terjadi dalam penelitian terdahulu tidak terulang kembali. Peneliti dapat belajar dari pengalaman dan hasil penelitian sebelumnya untuk menghindari jebakan yang sama dan meningkatkan kualitas penelitian baru. Akibatnya, penelitian yang akan dilaksanakan bisa menjadi lebih sempurna, valid, dan akurat, sehingga hasilnya lebih dapat diandalkan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Selain itu, adanya penelitian terdahulu juga menegaskan bahwa penelitian yang akan dilakukan merupakan upaya orisinal dan inovatif. Dalam proses penelitian yang akan berlangsung, ditemukan berbagai hal baru dan temuan baru yang memiliki potensi untuk memperbaiki atau melengkapi penelitian sebelumnya. Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pengetahuan dan memperluas pemahaman dalam bidang tersebut.

Dengan demikian, penelitian yang akan dilaksanakan tidak hanya menghasilkan pengetahuan tambahan, tetapi juga memperkaya dan mengembangkan wawasan yang telah ada sebelumnya dalam membahas topik yang sama tentang Bukti-bukti dalam Hukum Perdata. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud, diantanya:

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Asep saepullah, pada tahun 2018 dengan judul "PERANAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERADILAN". Penelitian ini membahas peranan alat bukti dalam proses peradilan di Indonesia dan keterbatasan para pihak dan hakim dalam mengajukan dan menerima alat bukti. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa alat bukti diutamakan dalam peradilan perdata. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum.

Kedua, oleh Reli Joven Laike dari Universitas Halmahera, pada tahun 2024 "ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH SUKU MODOLE DALAM HUBUNGAN HUKUM KONKRET". Penulis melakukan studi terhadap resolusi konflik mengenai kepemilikan tanah dalam praktik adat suku Modole. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan bukti kepemilikan tanah Suku Mondole dalam situasi nyata, menggunakan metode penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan kepala Suku Pagu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bukti tersebut, dalam konteks hukum praktis, memiliki kekuatan yang sah dan dapat mengikat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Supada dan Bargawa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2018 "PENILAIAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI AKTA DIBAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA". Fokus penelitian ini adalah bagaimana alat bukti berbentuk akta di bawah tangan di gunakan dan diakui dalam persidangan, serta bukti tersebut mempengaruhi putusan hukum, menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan data dari wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua bukti akta di bawah tangan yang diserahkan ke pengadilan diakui oleh semua pihak, sehingga hakim memutuskan berdasarkan isi akta tersebut dan keterangan saksi. Akta di bawah tangan yang diberikan sebagai bukti memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat.

Terakhir, penelitian terdahulu keempat penulis mengambil penelitian yang dilakukan oleh Octavianus M. Momuat yang dilakukan pada tahun 2014, dengan judul "ALAT BUKTI TULISAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN". Penelitian ini dilakukan untuk memahami alat bukti yang diperlukan dalam proses pembuktian serta penggunaan alat bukti tertulis dalam perkara perdata di pengadilan. Metode yang dipergunakan ialah yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma yang berlaku dan menggunakan argumen hukum, doktrin, prinsip, dan peraturan yang ada sebagai dasar untuk menyusun interpretasi dan penalaran hukum. Kesimpulan yang diambil adalah bahwasanya alat bukti yang diperlukan dalam memutus perkara perdata yaitu bukti tertulis atau bukti dengan surat, yang terdiri dari dua jenis, yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lainnya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yang tergolong jenis penelitian analisis. Yang mana dalam prosesnya kami melakukan analisis terhadap relevansi alat-alat bukti dalam konteks kasus yang diteliti. Penelitian ini menitikberatkan tentang bagaimana keberadaan bukti-bukti tersebut dapat mempengaruhi juga menentukan putusan hukum. Kami juga berusaha menganalisis bagaimana alat-alat bukti memiliki peran penting dalam proses hukum. Dan tentang bagaimana alat-alat bukti dapat memperkuat atau melemahkan posisi para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Untuk menyempurnakan, mendukung, dan memperjelas analisis kami terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan juga pengumpulan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber tersebut ialah berita online tentang kasus yang dibahas, literatur hukum yang memberikan landasan teori dan berbagai pandangan hukum tentang kasus, serta putusan pengadilan yang relevan dengan kasus yang diteliti. Sumber-sumber tersebut diambil dengan cermat agar dapat memberikan konteks dan referensi yang lebih luas, mendalam, serta terperinci. Dan untuk memastikan bahwa kami tidak serta merta mengandalkan satu sumber informasi saja.

Kasus yang kami ambil untuk diteliti menggunakan pendekatan multidisipliner yang mencakup dua bidang ilmu utama. Ilmu-ilmu tersebut yaitu ilmu hukum substantif dan hukum acara perdata.

Pendekatan ini kami pilih dengan tujuan untuk memungkinkan kami mengkaji kasus dari berbagai perspektif hukum yang beragam untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih baik mengenai kasus tersebut. Setelah itu data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber-sumber yang telah dicantumkan, data tersebut kemudian diproses dengan pendekatan analisis yang dilakukan secara sistematis dan bergantian sesuai kebutuhan. Metode analisis ini kami terapkan secara fleksibel untuk memastikan bahwa setiap aspek dari sumber atau data yang sudah dikumpulkan dapat dianalisis secara mendalam dan menyeluruh. Dengan demikian, kami berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai peran dan relevansi kepentingan alat bukti dalam proses pengambilan putusan hukum. Diharapkan juga penelitian ini dapat memberikan wawasan baru yang bermanfaat serta dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses penyelesaian hukum perdata, alat bukti memiliki peran penting sebagai dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara. Alat bukti yang relevan dan sahih dapat membantu hakim mencapai putusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

Alat bukti dalam hukum perdata ialah segala hal yang ada hubungan dan berkaitan dengan sebuah kejadian atau peristiwa tertentu yang mampu digunakan untuk bahan pembuktian yang berguna untuk menumbuhkan keyakinan hakim atas kebenaran terdapatnya sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa (Saepullah, 2018). Alat bukti harus relevan, kompeten, dan material terhadap perkara yang sedang diadili. Relevansi menunjukkan hubungan langsung antara bukti dengan fakta yang dibuktikan, kompetensi berkaitan dengan kelayakan bukti di mata hukum, dan materialitas menunjukkan pentingnya bukti tersebut dalam menentukan hasil perkara. Alat bukti membantu hakim dalam mencapai putusan yang adil dan berlandaskan hukum dengan memberikan informasi yang relevan tentang perkara. Alat bukti ini menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan berkeadilan.

Pada hukum perdata, alat bukti surat menduduki posisi utama yang diperkuat oleh regulasi yang tercantum dalam KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pasal 1867. Alat bukti surat menjadi alat bukti yang paling diandalkan pada persidangan perkara perdata kareha stifatnya yang objektif, terdokumentasi, terpercaya, dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi, menjadikannya landasan yang kuat bagi hakim dalam mencapai putusan yang adil dan berlandaskan hukum. Meskipun alat bukti surat memiliki kedudukan tinggi, alat bukti lain seperti kesaksian, pengakuan, dan persangkaan juga memiliki peran penting dalam proses pembuktian. Hakim akan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan secara keseluruhan untuk mencapai kesimpulan yang benar dan adil. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat ialah segala bentuk dokumen yang berisi ekspresi isi hati atau gagasan seseorang, yang digunakan untuk membuktikan suatu hal. Alat pembuktian sendiri dibedakan menjadi akta dan bukan akta, dan akta dibagi menjadi 2 ialah akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta ialah surat yang sudah sejak awal dibuat dan ditandatangani sebagai pembuktian. Akta otentik ialah dokumen yang rumuskan sesuai dengan peraturan hukum di hadapan pejabat yang memiliki kekuasaan untuk tujuan tersebut dan di tempat di mana akta tersebut disusun. Akta yang disusun oleh pejabat umum disebut akta pejabat, sementara yang disiapkan di hadapan mereka disebut akta partai (Safira, 2017). Sedangkan akta di bawah tangan yaitu akta yang sengaja dikeluarkan guna sebagai bukti para pihak tanpa dibantu pejabat umum. Surat bukan akta ialah surat vang awalnya tidak dikeluarkan untuk alat pembuktian, namun apabila pada suatu saat surat ini dapat membuktikan sebuah perkara maka bisa digunakan sebagai alat pembuktian (Krisnawati, 2015).

Sebuah saksi ialah individu yang memberikan informasi kepada pengadilan tentang apa yang disaksikan, lihat, dengar, atau alami secara langsung, yang akan membantu dalam menjelaskan suatu kasus (Darwan Prinst, 1996: 181). Untuk membuktikan sesuatu dalam perkara perdata maka harus menggunakan saksi yang sekurang kurangnya wajib didukung dua orang saksi, dikarenakan pada Hukum Acara Perdata terdapat asas Unus Testis Nulus Testis berarti satu saksi bukan saksi (Pasal 169 HIR) (Juanda, 2014). Persangkaan ialah kesimpulan-kesimpulan yang diterima oleh hakim dari sebuah kejadian yang terkenal kearah yang tidak terkenal persangkaan. Terdapat dua macam persangkaan ialah persangkaan hukum atau undang-undang (wettelijk vermoeden) dan persangkaan hakim atau kenyataan (rechtlicher vermoeden).

Pengakuan adalah pernyataan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu kasus yang berisi pengakuan terhadap sebagian atau seluruh hal yang disampaikan oleh pihak lawan (Alfitra, 2018, 173).

Mengenai pengakuan diatur didalam pasal 174, 175 dan 176 HIR Pengakuan ini dibedakan menjadi dua, meliputi pengakuan dimuka hakim dan pengakuan di luar sidang di pengadilan. Sumpah merupakan alat bukti pamungkas pada persidangan, digunakan atas perintah hakim atau permintaan pihak berperkara. Hakim berwenang memerintahkan kedua belah pihak bersumpah, atau pihak-pihak tersebut dapat memohon bersumpah atas kemauan sendiri. Sumpah memiliki pengaruh besar pada jiwa dan mental pihak yang mengucapkannya. Hal ini karena sumpah berhubungan langsung dengan Tuhan. Dengan bersumpah, pihak-pihak mengerti bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas konsekuensi kesaksian palsu. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sumpah adalah pernyataan khidmat saat memberi janji atau keterangan. Pernyataan ini dilakukan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan keyakinan bahwasanya siapapun yang bersumpah palsu akan dihukum oleh-Nya.Oleh karena itu, hakikat sumpah adalah tindakan religious yang digunakan dalam peradilan (Daud, 2022).

Alat bukti sangat penting dalam proses penyelesaian hukum perdata karena tanpa bukti yang cukup, hakim tidak dapat membuat keputusan yang adil dan berlandasakan fakta. Alat bukti membantu hakim untuk mencapai "kebenaran materiil", yaitu kebenaran yang sebenarnya terjadi, bukan hanya berdasarkan klaim para pihak. Konsep dan klasifikasi alat bukti dalam hukum perdata merupakan elemen fundamental dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap penyelesaian perkara. Alat bukti, yang mencakup segala bentuk informasi, keterangan, atau objek yang digunakan untuk membuktikan fakta dalam persidangan, berperan penting dalam membantu pengadilan membuat keputusan yang berlandaskan pada fakta-fakta yang jelas dan meyakinkan. Klasifikasi alat bukti menjadi penting dalam menilai kekuatan probatorik dari setiap bukti yang diajukan, dimana bukti dapat dibagi menjadi bukti primer, sekunder, dan fisik. Bukti primer, seperti kesaksian langsung, memiliki kekuatan probatorik yang signifikan karena berasal dari sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang fakta. Bukti sekunder, seperti dokumen tertulis, mendukung dan menguatkan bukti primer, sedangkan bukti fisik atau material memberikan bukti yang dapat diperiksa atau diteliti secara langsung oleh pengadilan.

Kekuatan alat bukti merujuk pada kemampuan bukti tersebut untuk meyakinkan pengadilan tentang kebenaran fakta yang diajukan. Kekuatan ini bisa bersifat absolut atau relatif, tergantung pada jenis dan sifat alat bukti tersebut. Dalam ranah hukum perdata, alat bukti menjadi pilar fundamental dalam mengungkap fakta dan mencapai putusan yang adil. Kekuatan dan hierarki alat bukti berperan krusial dalam proses pembuktian.

Alat bukti yang kuat dan berkedudukan tinggi akan lebih meyakinkan hakim dalam mencapai kesimpulan yang tepat. Menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani, ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat-alat bukti, diantaranya: kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (volledig bewijskracht); kekuatan pembuktian yang lemah, yang tidak lengkap (onvolledig bewijskracht); kekuatan pembuktian sebagian (gedeeltelijk bewijskracht); kekuatan pembuktian yang menentukan (beslissende bewijskracht); dan kekuatan pembuktian perlawanan (tegenbewijs atau kracht van tegen bewijs) (Kobis, 2017).

Akta otentik, seperti akta nikah atau akta jual beli memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yaitu apa yang dinyatakan di dalamnya dianggap benar sampai ada bukti yang bisa membantahnya. Hal ini karena data otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum seperti notaris, PPAT, atau konsul serta keaslian, keabsahan, kekuatan hukum, objektivitas, keamanan, dan kesesuaiannya dengan kenyataan.

Di sisi lain, alat bukti lisan, seperti kesaksian, memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah, namun tetap dapat menjadi alat bukti yang penting jika kredibilitas saksi terjamin dan keterangannya konsisten. Sumpah dapat bersifat pemutus (decisoir) yang diatur dalam Pasal 156 HIR, Pasal 183, R. Bg, dan Pasal 1930 KUHPerdata, tambahan (suppletoir) yang diatur dalam Pasal 155 HIR, atau Pasal 182 R. Bg dan Pasal 1945 KUHPerdata, dan penaksir (aestimatoir) yang diatur dalam Pasal 155 HIR/Pasal 182 RBG/Pasal 1940 KUHPerdata, dan kekuatannya tergantung pada konteks penggunaannya dalam proses peradilan. Hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan kombinasi dari berbagai alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Tidak ada satu jenis alat bukti yang secara mutlak menentukan putusan. Kredibilitas dan kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti menjadi pertimbangan utama. Memahami kekuatan dan hierarki alat bukti perdata bagaikan memiliki peta dalam proses pembuktian. Para pihak yang berperkara dapat menyusun strategi pembuktian yang efektif, dan hakim dapat mencapai putusan yang tepat dan berlandaskan hukum.

a. Teori pembuktian objektif murni

Teori ini dianut hukum Gereja Katolik (*canoniek recht*) dan dikenal sebagai aliran ajaran positif dalam kerangka hukum positif wettelijke. Menurut pandangan ini, hakim memiliki keterikatan yang kuat terhadap alat bukti serta prinsip-prinsip pembuktian yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan hukum. Untuk menyatakan bahwasanya suatu perbuatan yang didakwakan terbukti, hakim harus mendasarkan kesimpulannya pada bukti-bukti yang disediakan sesuai dengan ketentuan hukum. Teori ini menekankan fakta-fakta yang diajukan pada persidangan dan mengabaikan penilaian pribadi atau simpati terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

b. Teori pembuktian subjektif murni

Teori pembuktian subjektif murni, yang juga dikenal sebagai "conviction in time" atau "bloot gemoedelijk overtuiging", memiliki pendekatan yang berlawanan dengan teori pembuktian subjektif murni lainnya. Pada teori pembuktian subjektif murni tradisional, penilaian dilandaskan semata-mata pada keyakinan hakim, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain. Menurut teori ini, tidak ada pengakuan terhadap aturan-aturan pembuktian yang objektif mengenai kekuatan pembuktian (bewijskracht), serta segala hal yang bergantung pada penilaian subjektif hakim.

c. Teori pembuktian yang bebas

Teori pembuktian yang bebas, atau *vrije bewijsleer*, ialah sistem pembuktian di mana hakim memiliki kebebasan untuk menetapkan keyakinannya tanpa adanya batasan dari undangundang. Meskipun begitu, hakim tetap harus menjelaskan cara mereka mencapai keyakinan tersebut dan menguraikan alasannya, yang berlandaskan pada pengetahuan dan logika. Pada sistem ini, hakim tidak terikat pada alat bukti yang diatur pada undang-undang dan menggunakan bukti lain di luar ketentuan hukum.

Teori pembuktian bebas memang menawarkan fleksibilitas dan keadilan dalam proses peradilan. Hakim memiliki keleluasaan dalam mempertimbangkan berbagai alat bukti dan faktor untuk mencapai putusan yang dianggap adil dan tepat. Namun, teori ini juga membawa dilema. Keleluasaan tersebut berpotensi menghasilkan putusan yang bervariasi tergantung pada pandangan individu hakim. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.

- d. Teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (negatief wettelijke)
 Teori pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijke) menetapkan dua syarat
 utama, vaitu:
 - 1) Sesuai dengan hukum, dikarenakan bukti yang sah dan diatur pada peraturan perundangundangan.
 - 2) Dalam konteks negatif, bukan hanya cukup dengan bukti yang sah dan diakui oleh hukum bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa kesalahan terdakwa terbukti, melainkan juga diperlukan keyakinan dari pihak hakim (Brahmana).

Ada pendekatan yang menggabungkan sistem pembuktian berlandaskan undang-undang dengan sistem pembuktian melalui keyakinan hakim. Menurut teori ini, keberhasilan pembuktian bergantung pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang, akan tetapi hakim akan mempertimbangkan keyakinannya sendiri berdasarkan pertimbangan logis. Teori ini bertujuan untuk menggabungkan kepastian hukum dengan fleksibilitas dalam penilaian hakim.

Contoh Kasus

Kasus Putusan Nomor 555 PK/Pdt/2023 (PDT, 2023) adalah keputusan Mahkamah Agung yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. Kasus ini melibatkan para ahli waris PANGKU YUDDING DG. SARRO (Almarhum) sebagai pemohon yang mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap TN. HINDRO SOESANTIO dan beberapa pihak terkait lainnya. Putusan ini berkaitan dengan sengketa tanah dan menyoroti pertentangan antara dua putusan berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung menolak permohonan PK tersebut, menegaskan kekuatan hukum dari putusan sebelumnya yang telah in kracht van gewijsde. Kasus ini menunjukkan pentingnya alat bukti dalam proses peninjauan kembali (PK). Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menolak permohonan PK dari para ahli waris PANGKU YUDDING DG. SARRO (Almarhum) terhadap TN. HINDRO SOESANTIO dan beberapa pihak terkait lainnya. Putusan ini berkaitan dengan sengketa tanah dan menyoroti adanya pertentangan antara dua putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yaitu Putusan Perdata Nomor

271/PK/Pdt/2007 tanggal 17 Desember 2007 dengan Putusan Pidana Nomor 59 K/Pid/2022 tanggal 26 Januari 2022.

Kekuatan alat bukti dan hierarki yang jelas sangat penting untuk menentukan keabsahan klaim dan hak atas tanah. Putusan ini menggarisbawahi bahwa dalam proses PK, Mahkamah Agung melakukan penilaian yang ketat terhadap alat bukti yang diajukan dan mempertimbangkan apakah terdapat kekeliruan yang nyata atau novum yang dapat mengubah putusan sebelumnya. Kekuatan alat bukti dalam kasus ini, termasuk dokumen-dokumen terkait hak atas tanah dan kesaksian para pihak, menjadi faktor penentu dalam penolakan permohonan PK tersebut. Putusan ini juga menegaskan bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, putusan yang mempunyayi kekuatan hukum tetap dihormati dan hanya pada kondisi tertentu dan dengan bukti yang sangat kuat, permohonan PK dapat diterima. Hal ini mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang menjadi dasar dari sistem peradilan perdata di Indonesia.

V. KESIMPULAN

Tidak dapat mengabaikan pentingnya alat bukti dalam proses penyelesaian data hukum karena sangat penting karena tanpanya , hakim tidak dapat membuat keputusan yang adil dan berlandaskan fakta. Konsep dan klasifikasi alat bukti dalam hukum perdata menjadi elemen fundamental yang memastikan keadilan dan kepastian hukum. Alat bukti, yang meliputi segala bentuk informasi, keterangan, atau objek yang digunakan untuk membuktikan fakta dalam persidangan, membantu hakim mencapai "kebenaran materiil"—kebenaran yang sesungguhnya terjadi, bukan hanya berdasarkan klaim para pihak. Klasifikasi alat bukti, seperti bukti primer, sekunder, dan fisik, sangat penting dalam menilai kekuatan probatorik dari setiap bukti yang diajukan. Bukti primer, seperti kesaksian langsung, memiliki kekuatan probatorik signifikan karena berasal dari sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang fakta. Bukti sekunder, seperti dokumen tertulis, mendukung dan menguatkan bukti primer, sementara bukti fisik memberikan bukti yang dapat diperiksa atau diteliti secara langsung oleh pengadilan.

Berbagai teori pembuktian, dari teori pembuktian subjektif murni yang terikat pada aturan undangundang hingga teori pembuktian bebas yang memberikan keleluasaan pada hakim, menawarkan beragam pendekatan dalam menilai alat bukti. Hukum Gereja Katolik menganut teori pembuktian subjektif murni, yang menekankan bahwa hakim bergantung pada undang-undang dan dasar pembuktian yang ditetapkan. Teori lain, di sisi lain, mengandalkan pendapat hakim tanpa mengakui aturan pembuktian tujuan. Teori pembuktian bebas (vrije bewijsleer) memberikan hakim kebebasan dalam mempertimbangkan berbagai alat bukti tanpa batasan undang-undang, namun hakim harus mempertanggungjawabkan cara memperoleh keyakinannya. Fleksibilitas ini menawarkan keadilan tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Teori pembuktian negatif menurut undangundang menekankan bahwa kekuatan pembuktian wajib dilandaskan pada ketentuan hukum yang ada. Meskipun masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangan, tujuan utamanya tetap sama: mencapai putusan yang adil berdasarkan bukti yang tersedia.

Dengan memahami dan menerapkan konsep, kekuatan, hierarki, dan teori pembuktian secara tepat, proses penyelesaian hukum perdata dapat berjalan secara efisien. Ini memastikan bahwa putusan yang dibuat adil, berdasarkan fakta, serta sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku; hakim juga dapat mengambil keputusan yang adil dan tepat; dan pihak yang berperkara dapat membuat strategi pembuktian yang efektif dan berlandaskan hukum.

REFERENSI

- Brahmana, H.S. Teori dan Hukum Pembuktian, diakses dari https://www.pnlhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77 2017 0419145829 Teori%2Bdan%2BHukum%2BPembuktian.pdf
- Daud. (2022). PERANAN SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI DI DALAM PROSES PERDATA. Vol. 5 No. 1. 19-20. 10.33395/juripol.v5i1.11303
- Fernando Kobis. (2017). KEKUATAN PEMBUKTIAN SURAT MENURUT HUKUM ACARA PERDATA. Vol.VI No. 5. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16675
- Juanda, Enju. (2016). KEKUATAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PERDATA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA. 31-32. http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409
- Krisnawati, Ari. (2015). PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA. Diktat Kuloiah, Universtas Udayana. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/ac46262d59f9ea4f78eac3d6f3841958.pd
- Laike, R, j. (2024). ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH SUKU MODOLE DALAM HUBUNGAN HUKUM KONKRET. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 7(3), 396-412. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3968
- Momuat, O, M. (2014). Alat Bukti Tulisan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan. *Jurnal Lex Privatum*, 2(1), 134-143. https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/200
- Pandiangan, Hendri Jayadi. (2017). PERBEDAAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN PERDATA. *Jurnal Hukum tô-râ*. Volume 3 No. 2. https://doi.org/10.33541/tora.v3i2.1154
- Safira, Martha Eri. (2017). Hukum Acara Perdata. CV. Nata Karya
- Seknun, Abul Hasan. (2021). SISTEM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN. *Justitia*. Vol. VIII, No.15. https://jurnal.ummu.ac.id/index.php/justisia/article/view/1290
- Saepullah, Asep. (2018). Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan. Vol. 3, No. 1.145. https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/2748
- Simanjuntak, P.N.H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan.
- Subekti. (2017). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Supada, Bargawa. (2008). PENILAIAN HAKIM TERHADAP ALAT BUKTI AKTA DIBAWAH TANGAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/874
- Ussu, Darliyanti. (2014). HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA. *Lex Privatum*. Vol.II, No. 1.
 - https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/3967
- Yahya Harahap. (2015). Hukum Acara Perdata. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke 15.